

Strategi Bank Dalam Mengatasi Non Performing Financing (Npf) Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Bank Sumut Capem Karya)

Sri Rahayuni Mrp¹, Ahmad Amin Dalimunte, M.Hum.Ph.D²
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2}
yunimarpaung4@gmail.com¹, amindalimunte@uinsu.ac.id²

Abstract

This study aims to determine how the bank's strategy in overcoming Non-Performing Financing (NPF) which focuses on one problem, namely how is the bank's strategy in overcoming Non-Performing Financing (NPF). The research method used in this research is qualitative research with a descriptive approach. The informants in this study consisted of one informant from the Medan Sub-Branch Sharia Bank of North Sumatra, namely the Operations section. The data used are primary data obtained through direct interviews with informants.

Kata Kunci : *Problematic Financing, Non-Performing Financing*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi bank dalam mengatasi Non Performing Financing (NPF) yang difokuskan pada satu masalah yaitu bagaimana strategi bank dalam mengatasi Non Performing Financing (NPF). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari satu informan dari Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Medan Sumatera Utara yaitu bagian Operasional. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan.

Kata Kunci : *Pembiayaan Bermasalah, Non Performing Financing*

PENDAHULUAN

Covid 19 atau yang sering disebut corona merupakan virus yang menyerang seluruh dunia. Hal ini memberikan banyak pengaruh yang sangat besar dibanyak sector. Salah satu sector yang mengalami dampak terbesar adalah melemahnya kondisi ekonomi. Banyak negara menghabiskan anggarannya untuk menanggulangi penyebaran virus ini dan hal itu pula yang dilakukan bangsa kita dengan menghimbau masyarakatnya untuk “dirumah saja”.

Dalam rangka mengurangi dampak berupa pelemahan ekonomi atas penyebaran Covid 19, pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan kebijakan relaksasi bagi para pelaku industri jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020.

Salah satu relaksasi yang diberikan sesuai POJK tersebut berupa restrukturisasi kredit/pembiayaan bagi debitur terdampak penyebaran covid 19, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun pelaksanaan restrukturisasi tersebut dapat dilakukan dengan beberapa pilihan skema, yaitu penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waku, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan dan/atau konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

Menurut Dendawijaya, Non performing Financing (NPF) merupakan kendala yang sering dihadapi bank dalam kegiatan pembiayaan pada nasabah. Dampak dari keberadaan Non performing Financing (NPF) yang tidak wajar salah satunya adalah hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan (income) dari pembiayaan yang diberikan sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas bank.

PT Bank Sumut Syariah merupakan salah satu bank yang mengikuti aturan OJK sehingga bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah melakukan usaha atau strategi yaitu Restrukturisasi. Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu bagian operasional mengatakan bahwa “ diakibatkan karena covid 19 sangat berpengaruh terhadap pembayaran angsuran nasabah. sehingga sangat berpengaruh terhadap Non performing Financing (NPF). Dikarenakan banyaknya nasabah yang kurang lancar dalam membayar angsuran dan bahkan sampai kondisi macet Maka dari itu strategi yang paling sering dilakukan bank yaitu dengan metode Restrukturisasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada pengumpulan, analisis dan interpretasi data berbentuk narasi serta visual (bukan angka) untuk memperoleh pemahaman mendalam dari fenomena tertentu (Leo, 2013: 101).

Ada tiga unsur penting yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu: tempat, pelaku dan kegiatan. Adapun lokasi penelitian yang menjadi fokus utama dalam mengumpulkan data adalah pada Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya.

Jenis dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer: data yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan.

Pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan tidak terstruktur. Berarti, alat yang digunakan untuk menanyai responden cenderung longgar, berupa topic, dan biasanya tanpa pilihan jawaban. Sebab tujuannya untuk menggali ide responden secara mendalam (Istijanto, 2005).

Berikut metode pengumpulan data:

- a. Observasi Observasi lapangan dilakukan dengan pengamatan langsung di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya
- b. Wawancara Wawancara ditujukan kepada Operasional Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat oleh peneliti. Pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti dalam pedoman wawancara dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan informasi yang diperlukan saat wawancara sehingga wawancara dapat berjalan dengan terbuka namun tetap fokus pada masalah penelitian.

TINJAUAN TEORITIS

Pengertian Pembiayaan

Yang dimaksud dengan pembiayaan, berdasarkan Pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah

- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna'
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil. Pengertian lain dari pembiayaan, berdasarkan Pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998 jo. UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, setiap nasabah bank syariah yang mendapat pembiayaan dari bank syariah apa pun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib hukumnya untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah berikut imbalan atau bagi hasil atau tanpa imbalan untuk transaksi dalam bentuk qardh telah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pengertian Non Performing Financing (NPF)

Menurut Dendawijaya (2005), Non performing Financing (NPF) merupakan kendala yang sering dihadapi bank dalam kegiatan pembiayaan pada nasabah. Dampak dari keberadaan Non performing Financing (NPF) yang tidak wajar salah satunya adalah hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan (income) dari pembiayaan yang diberikan sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas bank.

Kriteria Penilaian Non performing Financing (NPF)

Nilai Rasio	Predikat
$\leq 2\%$	Sangat Baik
2% - 5%	Baik

5% - 8%	Cukup Baik
8% - 12%	Kurang Baik
≥12 %	Tidak Baik

Kolektabilitas Pembiayaan Bermasalah

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam lima golongan yaitu lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), Kurang lancar (KL), Diragukan (D) dan Macet (M).

Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah

Menurut Mahmoeddin (2010), terdapat beberapa factor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, yaitu sebagai berikut :

a. Faktor Internal

- 1) Kebijakan pemberian pembiayaan yang terlalu ekspansif
- 2) Penyimpangan pemberian pembiayaan.
- 3) Itikad kurang baik pemilik atau pengurus dan pegawai bank
- 4) Lemahnya system informasi pembiayaan

b. Faktor Eksternal

- 1) Kegagalan usaha debitur
- 2) Menurunnya kegiatan ekonomi
- 3) Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur.
- 4) Musibah yang terjadi pada usaha debitur atau kegiatan usahanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara garis besar, penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif. Upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif adalah

upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (non performing financings/NPFs).

Strategi Bank dalam mengatasi Non performing Financing (NPF)

1. Penagihan

Dalam penagihan bank sumut syariah melakukan 2 cara yang pertama yaitu melalui telepon dan yang kedua pegawai langsung menagih kerumah nasabah.

2. Restrukturisasi

Restrukturisasi pembiayaan adalah sebuah langkah dan strategi penyelamatan pembiayaan sebagai upaya bank dalam memperbaiki posisi pembiayaan dan keadaan keuangan perusahaan nasabah dengan jalan mendudukan kembali pembiayaan tersebut yang dilakukan antara lain melalui rescheduling, reconditioning dan restructuring.

3. Jual suka rela

Dalam hal ini bank memberikan kesempatan kepada nasabah agar aset yang dimiliki dijual sendiri agar mendapatkan harga yang lebih tinggi sehingga tidak merugikan nasabah.

4. Lelang

Apabila nasabah tidak sanggup lagi melakukan jual aset secara suka rela maka bank akan melelang aset nasabah. Lelang adalah penjualan barang/aset yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.

5. Hapus Buku

Hapus buku adalah cara yang dilakukan bank untuk menyehatkan system angsuran dengan memindahkan pembiayaan yang bermasalah, macet atau yang sulit ditangani dari neraca bank menjadi ekstrakomtable sehingga tidak membebani kinerja bank lagi.

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu bagian operasional mengatakan bahwa “ diakibatkan karena covid 19 sangat berpengaruh terhadap pembayaran

angsuran nasabah. sehingga sangat berpengaruh terhadap Non performing Financing (NPF). Dikarenakan banyaknya nasabah yang kurang lancar dalam membayar angsuran dan bahkan sampai kondisi macet Maka dari itu strategi yang paling sering dilakukan bank yaitu dengan metode Restrukturisasi.

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan berdasarkan PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah maka bank syariah, yaitu:

- a. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- c. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning, antara lain meliputi:
 - 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
 - 2) Konversi akad pembiayaan
 - 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
 - 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

KESIMPULAN

Non performing Financing (NPF) merupakan kendala yang sering dihadapi bank dalam kegiatan pembiayaan pada nasabah. Dampak dari keberadaan *Non performing Financing* (NPF) yang tidak wajar salah satunya adalah hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan (income) dari pembiayaan yang diberikan sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas bank. Adanya pembiayaan bermasalah pada bank syariah secara langsung atau tidak langsung dapat memberikan dampak risiko bagi bank itu sendiri maupun secara nasional.

Strategi bank dalam mengatasi *Non performing Financing* (NPF) yaitu :

- 1) Penagihan

- 2) Restrukturisasi
- 3) Jual aset secara suka rela
- 4) Lelang
- 5) Hapus buku

1. SARAN

Saran dari penulis diharapkan walaupun adanya covid 19 pada saat sekarang ini, bank syariah mampu menjaga rasio keuangannya agar tetap stabil dan dengan banyaknya nasabah yang kehilangan pekerjaan maupun pengurangan gaji tetap membayar angsuran dengan tepat waktu karena dengan adanya restrukturisasi dapat mengurangi angsuran nasabah sehingga tidak terjadi pembiayaan bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ubaidillah, (2018). Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya Jurnal Ekonomi Islam, (6)2.
- Madjid, S. S. (2018). Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(2), 95-109.
- Elwardah, K., & Nurhayati. 2019. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Pada PT. BPRS Muamalat Harkat Sukaraja). Jurnal Baabu Al-Ilmi: Ekonomi dan Perbankan Syariah, 4(1), 75. <https://doi.org/10.29300/ba.v4i1.1859>
- Dendawijaya, Lukman. 2017. Manajemen Perbankan. Bogor : Ghalia Indonesia
- Mahmoeddin. 2010. Melacak Kredit Bermasalah. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005
- Leo. 2013. Skripsi, Tesis dan Disertasi. Yogyakarta : Gramedia Pustaka